



PENETAPAN

Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bitung, 02 April 1984, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN MINAHASA UTARA, SULAWESI UTARA, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sragen, 20 Mei 1981, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, Blok G.S No. 10 xxxx xxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 07 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Mdo telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.402/Pdt.G/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2022, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dimembe xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0034/002/XII/2022, tertanggal 22 Desember 2022;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Janda (Ceraai Hidup) dan Tergugat sebagai Duda (ceraai Hidup); Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah Tergugat di Kelurahan Manembo-Nembo Kota Bitung selama kurang lebih 1 (satu) Tahun Kemudian pindah di rumah kediaman bersama di xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx sebagaimana alamat Tergugat diatas sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan selayaknya suami-isteri (ba'da dhukul) namun belum dikarunia seorang anak;
4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan baik-baik saja, namun sejak sekitaran Tahun 2023 hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah menjadi tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang di sebabkan oleh :
 - a. Bahwa Tergugat memiliki sifat Tempramen yang tinggi sehingga ketika terjadi perselisihan Terguggat sering kali melontarkan kata-kata kasar berupa cacian, makian serta hinaan kepada Penggugat bahkan Tergugat pernah melakukan tindak kekerasan fisik sampai melakukan tindakan percobaan pembunuhan kepada Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan buruk yaitu sering kali mengkonsumsi minuman keras (miras) dan ketika terjadi perselisihan dalam rumah tangga Tergugat seringkali keluar dari rumah dengan alasan untuk bertemu dengan rekan-rekan Tergugat pada malam harinya dan kembali kerumah pada besok harinya dengan sesuka hati Tergugat;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.402/Pdt.G/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Tergugat sebagai seorang kepala keluarga dan sebagai seorang imam yang seharusnya mengajarkan dan membimbing Penggugat untuk mempelajari dan menjalankan ajaran Agama Islam akan tetapi Tergugat tidak mau dan enggan untuk mengajarkan dan membimbing Penggugat untuk mempelajari dan menjalankan ajaran Agama Islam;
- d. Bahwa di antara Penggugat dan Tergugat telah berbeda keyakinan dimana Penggugat telah kembali memeluk kepercayaan Penggugat terdahulu yaitu Kristen Protestan;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Tanggal 02 Agustus 2024 dengan disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b, c dan d diatas sehingga Penggugat merasa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk didamaikan lagi maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai Fasakh melalui Pengadilan Agama Manado;
6. Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah dan ranjang sejak tanggal 03 Agustus 2024 sampai dengan saat ini;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:
- Primer
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.402/Pdt.G/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memfasakh hubungan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mendamaikan pihak yang berperkara, Penggugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.402/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Mdo dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp193000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang hadim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 09 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Muhtar Tayib sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 09 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj. Andriani Ratuwalangon, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.402/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Hakim Tunggal,

Drs. H. Muhtar Tayib
Panitera Pengganti,

Hj. Andriani Ratuwalangon, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	48.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	193.000,00

(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.402/Pdt.G/2024/PA.Mdo